

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 45 AYAT 4 UNDANG-UNDANG
NO.19 TAHUN 2016 TENTANG ITE
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue
Nomor :15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

OSI ROYANI

NIM. 190106037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 45 AYAT 4 UNDANG-UNDANG
NO.19 TAHUN 2016 TENTANG ITE**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue
Nomor :15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

OSI ROYANI

NIM. 190106037

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001

M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
NIP. 198109292015031001

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 45 AYAT 4 UNDANG-UNDANG
NO.19 TAHUN 2016 TENTANG ITE**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue
Nomor :15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023 M

28 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,

M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
NIP. 198409292015031001

Penguji I,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001

Penguji II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Osi Royani
NIM : 190106037
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Desember 2023

Yang menyatakan,


A23AKX689470633 Osi Royani

ABSTRAK

Nama : Osi Royani
NIM : 190106037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Berdasarkan Pasal 45 ayat 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm)
Tanggal Sidang : 12 Desember 2023
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pengancaman, di Media Sosial.*

Tindak pidana pengancaman di media sosial yang terdapat dalam Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm ialah perbuatan tindak pidana yang sudah diputuskan oleh Hakim pengadilan Negeri Suka Makmue. Kemudian kasus ini perlu dilakukan analisis agar peneliti mengetahui bagaimana perbuatan pengancaman di media sosial, dan pandangan hakim dalam memutuskan perbuatan tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, Bagaimana analisis perbuatan pengancaman di media sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat 4 yang terdapat dalam putusan No:15/Pid.sus/2021/PN.Skm, *kedua*, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman di media sosial dalam putusan No: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian, *pertama*, perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku sudah sesuai dengan perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan UU ITE Pasal 45 ayat 4 dengan terpenuhinya unsur Pasal 45 ayat (4) yaitu pelaku melakukan perbuatan tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan atau menyebarkan informasi yang berisi pengancaman kepada orang lain sehingga menimbulkan efek psikologis yang negatif terhadap korban. *kedua*, Pertimbangan hakim pada (Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm) berdasarkan perbuatan terdakwa hanyalah sebagai faktor kealpaan, dan tidak ada permulaan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi putusan hakim dalam perkara No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan terpenuhi semua unsur Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على اله واصحابه ومن
والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor :15/Pid.Sus/2021/PN Skm) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.

3. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad syuib, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Abdul Rani dan Ibu Yusniar, serta kepada abang Ari Yusliadi, abang Bambang Oriandi dan juga abang Zemi Oriza yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis Fakrizal, Wardiati, Devi Yulesna, Nurhaliza, Cut Safrina, Devi Yulesna, Risa Marzalita, Wirda Lisma, dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 6 November 2023
Penulis,

Osi Royani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ط	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wa>u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...ا...	<i>fathah dan ali>f atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
اِي...اِ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو...اُ	<i>d{ammah dan wa>u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua:

1) *Ta>' marbu>t}ah* hidup

ta>' marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta>' marbu>t}ah* mati

ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةٌ	- t}alḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raud} ah al-at}fāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- raud} atul at}fāl
	- al-Madīnatul al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعَمَّ	- nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَٰهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	71
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 4	Surat Balasan dari Instansi Tempat Penelitian	74
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 6	Dokumentasi	78
Lampiran 7	Putusan Pengadilan Suka Makmue.....	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: TINJAUAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	
PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL	15
A. Tindak Pidana Pengancaman	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pengancaman.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengancaman.....	20
3. Teori Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.....	24
B. Pengertian dan Penggunaan Media Sosial Menurut Hukum	
Positif dan Hukum Islam	31
1. Pengertian Media Sosial	31
2. Penggunaan Media Sosial dalam Hukum Positif dan	
Hukum Islam	32
C. Regulasi Undang-Undang Pidana Pengancaman di Indonesia	42
D. Perspektif Hukum Islam tentang Tindak Pidana	
Pengancaman.....	45

BAB TIGA: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE NOMOR: 15/Pid.Sus/ 2021/PN Skm	46
A. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue yang Mengadili Perkara No. 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm.....	46
B. Analisis Pembuatan Pengancaman di Media Sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat 4 yang terdapat dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm.....	50
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 4.....	56
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial saat ini semakin berkembang dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, bahwasanya terdapat pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Di satu sisi teknologi informasi dan komunikasi memiliki manfaat untuk membantu memberikan peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain jika dipergunakan dengan tidak baik maka dapat mengakibatkan kerugian dan mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menyerang kepentingan siapa saja.¹

Salah satu perkembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu munculnya media elektronik sebagai alat komunikasi. Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat diantaranya Facebook, Instagram, Whatsapp dan lain-lain. Dengan hadirnya media sosial saat ini maka segala fasilitas teknologi ini telah menjadikan penggunaannya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya walaupun jarak secara geografisnya berjauhan namun seakan-akan keduanya berada di lokasi yang berdekatan. Selama kemunculan media sosial banyak sekali kemudahan bagi masyarakat, seperti pesan dan informasi yang cepat diterima, dan seorang pengguna memiliki kemudahan untuk mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui banyak orang, akan tetapi bukan hanya berdampak positif, namun terdapat juga dampak negatif salah satunya ialah tindak pidana pengancaman.²

¹Adami Chazawi dan Ferdian Adi, "Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik", (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 2.

²Agus Rusmana, "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)", *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015)

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di dunia ITE telah menimbulkan sesuatu jenis baru dari alat bukti yang dikenal dengan istilah bukti elektronik (*digital evidence*). Menurut Casey, alat bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut.³ Di dalam negara hukum, bahwasanya penegakan hukum harus memiliki prinsip untuk dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua masyarakat. Dan dalam penegakan hukum juga mempunyai satu harapan masyarakat yaitu tercapainya tujuan penegakan hukum yang berupa adanya kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum. Menurut pandangan Satjipto, bahwasanya hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki ciri-ciri yang menonjol. Dimana masyarakat menggunakan secara sadar, kemudian digunakan untuk menguatkan pola-pola kebiasaan serta tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. Hukum juga memiliki tujuan bagaimana mengarahkan manusia pada tujuan yang tidak diinginkan selain itu masyarakat dapat menghapus kebiasaan yang tidak sesuai dan kemudian menciptakan perbuatan yang baru.⁴

Kasus- kasus pengancaman melalui media sosial sangat banyak, bahkan di media social yang memiliki banyak informasi tentang pelaporan oknum tertentu karena kasus pengancaman melalui media social. Salah satu kasus yang banyak diketahui seperti kasusnya Sisca Dewi dan kasus lainnya.⁵ Termasuk kasus yang diangkat untuk di teliti dalam tulisan ini ialah kasus tindak pidana pengancaman di media sosial yang di lakukan oleh terpidana MR bin SR kepada saksi korban SM bin HA selaku karyawan menajer di perusahaan PT Raja

³Amanda R Ngomane. *"The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation"*. (Africa: University of South Africa", 2010), hlm. 28.

⁴Oksidelfa Yanto, *"Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi"*, (Yogyakarta: Samudra biru,2021), hlm. 7.

⁵Pengancaman merupakan menyatakan sesuatu kepada seseorang dengan niat untuk menyulitkan pihak lain, menyampaikan sesuatu yang bertujuan untuk merugikan orang lain, menyatakan rencana atau keinginan yang tidak menyenangkan bagi orang lain, Lihat Adam Gusti, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat"*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No. 2 (17 Agustus 1945)

Marga (perusahaan pabrik kelapa sawit) yang beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Kasusnya berawal dari terdakwa yang menelfon saksi SM bin HA untuk meminta sesuatu milik perusahaan PT Raja Marga yaitu Minyak Miko (minyak kotor) dan Kalnel atau Limbah Sawit. Benda tersebut merupakan minyak limbah dari sisa pengolahan kelapa sawit menjadi minyak CPO yang diolah oleh Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, benda tersebut bernilai dan dibidik oleh para pembisnis dari kalangan lokal maupun luar dengan harga yang bersaing. Kemudian saksi korban SM bin HA menolak permintaan terdakwa karena benda tersebut harus dibicarakan dalam forum dan tidak bisa diberikan sembarangan. Atas penolakan tersebut terdakwa marah dan mengancam saksi SM bin HA dengan mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada *handphone* saksi SM bin HA. dengan kata-kata, “Baiklah jika perusahaan bapak tidak mau bekerjasama dengan Putra Alue Rambot tidak apa, tapi ingat kalian berada dalam gampong kami, memang perusahaan bapak tidak ada iktikad baik dengan Putra Alue Rambot, saya pun bisa main juga sudah lama saya sabar dengan perusahaan bapak, saya akan surati Menteri Pertanian dan Perkebunan untuk mengaudit perusahaan PT. Raja Marga yang berada di Desa Alue Rambot”, dan hasil percakapan dengan saksi korban SM bin HA tersebut terdakwa *share* ke grup *whatsapp* Keluarga Besar Alue Rambot (Grup pemuda) dengan cara *screenshot* menggunakan *handphone* milik terdakwa merek Hot Wive M5 warna hitam. Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi SM Bin HA dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr. Edo selaku anggota Group *Whatsapp* Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa terdakwa sudah mengirim berita ke Group *Whatsapp* Keluarga Besar Alue Rabot “tinggal intruksi kapan gerak, mungkin takbir tidak peka lagi karena udah kenyang, ka tot keudeh ka muhat (kamu bakar saja, sudah muhat), jangan heran sms ada sama saya pengakuannya ingin menjajah kampong kita, mau saya publikasi ?” selanjutnya Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi SM Bin HA dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr. Edo selaku

anggota Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa terdakwa ada mengirim berita lagi melalui Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot mengatakan “itu versi perusahaan, bisa memungkinkan air sampel yang diambil bukan dari limbah, bukti nyata sekarang bak awak timbak engkot kiban badan awaknya gatai bandum, munyo normal ek mungkin gatai ? jino tanyo bahas fakta dilapangan kon rekayasa kita jangan tertipu.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SM bin HA maupun pihak perusahaan PT. Raja Marga (perusahaan pabrik kelapa sawit) merasa terancam dan terganggu dalam pelaksanaan operasional perusahaan, sehingga karyawan-karyawan takut untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan pihak PT. Raja Marga mengalami kerugian sebanyak kurang lebih dari Rp 2.500.000. lalu saksi korban SM bin HA membuat laporan ke pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban merupakan pengancaman sebagaimana sebagian orang tidak menganggap perkataan tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum, namun pada kasus ini saksi korban menganggap pengancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut sebagai perbuatan yang mengganggu kejiwaannya.

Kasus Pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue, No 15/Pid.Sus/2021/PN Skm. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memuat pengancaman. Dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Suka Makmue pelaku dinyatakan bersalah dan pidana penjara paling lama 6 (enam bulan). Jika dilihat dari aspek kemanfaatan, maka putusan tersebut dapat diduga sudah memberikan aspek dan sisi pengajaran bagi pelaku. Hanya saja, dilihat dari aspek kepastian dan keadilan hukum, putusan tersebut masih jauh dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan hal tersebut belum cukup dalam memberikan efek jera terhadap pelaku.

Sesuai tindak pidana diatas, memenuhi unsur Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang ancamannya:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tindak Pidana Pengancaman Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 4 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor:15/pid.sus/2021/PN Skm).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, terdapat dua persoalan yang di alami dalam penelitian ini. selanjutnya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Perbuatan Pengancaman di Media Sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat 4 yang terdapat dalam Putusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman di media social dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Perbuatan Pengancaman di Media Sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat 4 yang terdapat dalam Putusan Nomor:

15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pengancaman di media social dalam putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN Skm.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi Fernando Haganta Ginting, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2020 dengan judul “Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat angkatan 2016” Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.sus/2018/PN.Mrj, Andi Warman diputus bebas karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dimana Hakim melakukan pertimbangan bahwa tindakan Andi Warman tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik jo Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik sehingga dia tidak dipidana. Disini penulis membahas dan meneliti, bagaimana putusan bebas dalam perkara pengancaman melalui media sosial dan mengaitkan pembahasan ini dengan teori-teori yang bersangkutan.
2. Skripsi Muhammad Saefullah Wahid, mahasiswa prodi hukum pidana fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang di Lakukan Melalui Media Elektronik Angkatan 2018” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengancaman dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 27 ayat (4). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE

3. Skripsi Reza Andika Saputra, mahasiswa prodi ilmu hukum fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh tahun 2022 dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan dan Pengancaman angkatan 2018" Hasil penelitian menunjukkan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar foto vulgar disertai dengan pemerasan dan pengancaman ini dilakukan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, diantaranya dengan upaya represif adalah dengan upaya pencegahan lebih kepada sifat pemberatasan sesudah kejahatan itu terjadi.
4. Skripsi Surya Prima Sakti, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan Dalam Perkara Putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK Angkatan 2017" Hasil penelitian menunjukkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi prinsip minimum pembuktian serta berpegang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam pembuktian perkara pidana pengancaman disertai kekerasan perkara putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor. 71/Pid.Sus/2018/PN.BSK sudah sesuai dan berpegangan terhadap Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tapi untuk penjatuhan pidana dirasakan oleh penulis kurang tepat, karena dengan fakta di persidangan yang mana terdapatnya dua alat bukti yang sah ditambah satu barang bukti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaannya, tidak mendatangkan saksi yang meringankan serta tidak mengajukan pembelaan, yang tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pidana yang lebih berat.

Selain beberapa uraian skripsi di atas, bahwasanya masih banyak penelitian yang serupa dengan Tindak Pidana Pengancaman di Media Social., hanya saja penulis tidak menemukan adanya kajian khusus tentang analisis perbuatan pengancaman di media social. oleh karena itu, terdapat perbedaan dengan penulisan ini, di mana pada penulisan skripsi ini penulis akan meneliti tentang analisis perbuatan pengancaman di media sosial dalam UU ITE Pasal 45 ayat 4 yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm.

E. Penjelasan Istilah

Dalam hal ini terdapat beberapa istilah penting dalam judul pengertian. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai kesalahan memahami kata atau istilah yang digunakan adapun istilah yang dimaksud adalah “tindak pidana”, “pengancaman” dan “media sosial”. Masing masing dapat di uraikan dalam penjelasan berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana tersusun dari dua kata yaitu kata tindak dan pidana. dalam literatur hukum biasanya disatukan dalam satu frasa yaitu “tindak pidana”. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan Terjemah dari term delik (Belanda: *delict* atau *strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana berdasarkan pada terjemahan kriminal *act*, *crime*, *offence* atau *criminal conduct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah

yang disebutkan juga dikembalikan pada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.⁶ Definisi yang paling umum diketahui dari rumusan Simont dalam huda. Bahwa *strafbarfeit* (Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih dalam kutipan yang sama Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang di rumuskan dalam undang undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.⁷ Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tindak pidana pengancaman di media social, yang akan diteliti oleh penulis.

2. Pengancaman

Pengancaman memiliki arti suatu proses, cara, atau perbuatan mengancam. Jadi pengancaman merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum bertujuan untuk merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan orang lain sehingga pengancaman terhadap seseorang tersebut merasa takut, khawatir, resah dan stres. Peraturan atau Pasal tentang tindak pidana pengancaman terdapat dalam Pasal 368 KUHP. Bunyi Pasal 368 KUHP:

Ayat (1): Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun).

Ayat (2): Ketentuan Pasal 265 ayat kedua, ketiga, dan keempat belaku bagi kejahatan ini.

⁶Sutan Remi Sjahdeini, "*Ajaran Pemidanaan*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

⁷Chairul Huda, Frans H Winarta, "*Suara Rakyat Hukum Tertinggi*", (Jakarta: Bukum Kompas, 2009), hlm. 307.

Apabila tindakan atau perbuatan pengecaman dilakukan melalui media online maka peraturan yang dipergunakan yaitu merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) undang-undang nomor 19 tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan bentuk dari suatu peraturan atau regulasi hukum yang lebih khusus yang mana dalam Asas hukum bahwa peraturan khusus menyampingkan peraturan umum.. Adapun pengancaman yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengancaman yang dilakukan melalui media social yang berupa pesan *Whatsapp* yang dikirimkan secara pribadi kepada *handphone* saksi korban, dan perbuatan pengancaman ini dipertegas dalam Pasal 29, Pasal 45B Pasal 27 ayat (4), Pasal 45 ayat 4 Pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-undang No 19 Tahun 2016.⁸

3. Media sosial

Media sosial merupakan sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam⁹. Yang di maksud dengan media social dalam penulisan ini adalah Aplikasi *Whatsapp* yang digunakan

⁸Ade Risna Sari, Dkk, "*Tindak pidana Dalam KUHP*", (Padang Sumatera barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 5-6.

⁹Tongkotow Liedfray, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 2 No. 1 Tahun 2022

oleh pelaku untuk mengancam saksi korban dengan cara pelaku mengirim pesan Whatsapp kepada handphone saksi korban.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian normatif ini merupakan jenis penelitian hukum yang membahas sistematika hukum atau perundang-undangan, menelaah teori-teori serta asas-asas hukum.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengarahkan kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang terikat. Yang didukung dengan data pada lapangan, serta penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif¹⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang paling utama dalam penelitian ini.

Adapun data primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2022/PN Skm

¹⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3) Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, dan jurnal untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh dari hasil yang valid.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menghubungkan teori dan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara dengan cara studi dokumen dan wawancara, Adapun yang menjadi pihak dalam wawancara yaitu bapak hakim yang menangani atau mengadili persidangan kasus tindak pidana pengancaman di media sosial. dalam hal ini perlu disampaikan bahwasanya hakim yang di wawancarai hanya satu orang, dikarenakan Majelis hakim lainnya yang mengadili putusan ini sudah berpindah tugas ke intansi lain. Oleh karena itu penulis hanya mewawancarai satu hakim saja yaitu bapak Bambang S.H.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengukuran dan terhadap data tersebut.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹²

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Quran dan terjemahnya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum uin ar-raniry edisi 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman

¹¹Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2002, hlm 1.

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hlm. 107.

tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini, maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan diuraikan latar belakang yakni membahas terkait persoalan atau isu hukum yang hendak dikaji atau diteliti. Selain itu juga akan dideskripsikan sebuah identifikasi masalah dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori tentang tindak pidana pengancaman, yang akan membahas tentang terminology tindak pidana pengancaman di media social berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat (4), Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Tindak pidana tindak melalui media social, Regulasi Undang-Undang Pidana Pengancaman di Indonesia dan Perspektif hukum islam tentang tindak pidana pengancaman.

Bab tiga, hasil penelitian tentang tentang Analisis Perbuatan Pengancaman di Media Sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (4) yang terdapat dalam Putusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pengancaman di media social.

Bab empat, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA

TINJAUAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL

A. Tindak Pidana Pengancaman

1. Pengertian Tindak Pidana Pengancaman

Sebelum mengkaji tindak pidana pengancaman, maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang terdiri dari 3 kata diantaranya ialah, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straaf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Sedangkan menurut bahasa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi.¹³ Tindak pidana merupakan definisi dasar dalam hukum pidana (Yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative merupakan perbuatan yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁴

Mengenai arti tindak pidana/*strafbaarfeit*, para ahli hukum pidana mengemukakan definisinya yang diantaranya sebagai berikut: Menurut pendapat Simon yang dikutip oleh AT. Hamid mengenai *Het Strafbaar Feit* yang mengatakan bahwa:

“*Het Strafbaar Feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dimana *Het Strafbaar Feit* dibagi dalam dua golongan unsur yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang, diharuskan, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak”.¹⁵

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

¹⁵AT. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm. 38.

Sedangkan pendapat Vos yang dikutip oleh S.R.Sianturi mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa “*Het Strafbbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia dilarang dan oleh Undang- Undang diancam Pidana”.¹⁶. Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, mengenai *Het Strafbbaar Feit* yang mengatakan bahwa “*Het Strafbbaar Feit* merupakan suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.¹⁷

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum barat tersebut mengenai perbuatan pidana (*Het Strafbbaar Feit*) yang berbeda-beda yang menyebabkan pengertiannya pun berbeda pula, hal ini tentunya tidak bisa dijadikan patokan, apalagi diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya pelaku tindak pidana juga merupakan kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.¹⁸

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

¹⁶Amin.S.T, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971, hlm. 94.

¹⁷Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 8.

¹⁸Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm. 37.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.¹⁹

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Orang yang melanggar larangan itu.²⁰

Pada dasarnya, Pasal pengancaman diatur dalam KUHP. Pengancaman menurut bahasa merupakan suatu proses atau cara, atau perbuatan mengancam. Adapun yang dimaksud dengan pengancaman ialah menyatakan sesuatu dengan niat atau rencana untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Jadi pengancaman merupakan tindakan yang mengganggu orang lain dan dapat merugikan pihak lain. Yang dimaksud tindak pidana pengancaman diatur dalam KUHP dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm.. 38.

²⁰ *Ibid.*, hlm.. 39.

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.²¹

Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.²²

Kedua Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pengancaman. Perbedaan terletak pada pengaturan Pasal 368 KUHP yang mengatur mengenai tindakan ancaman menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai kejahatan biasa. Sedangkan, Pasal 369 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pengancaman pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam delik aduan. Namun terdapat juga di dalam Pasal 335 ayat (1) butir

(1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”.

Bedasarkan tindak pidana pengancaman bahwasanya pengancaman juga terdapat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 45 yang di

²¹Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368.

²² Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 369.

atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Pasal 45 KUHP yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Cyber Crime merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan sarana internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kejahatan di dunia maya tersebut bisa mengakibatkan kerugian materil maupun immateril seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang dan dapat menghilangkan harga diri serta martabat seseorang. Jika dikaitkan pada kasus dalam penelitian ini, pelaku melakukan kejahatan dengan mendistribusikan, mentransmisikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman yang dapat mengganggu kejiwaan korban, dan pelaku melakukan pengancaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti factor internal individu yang memegang peranan penting terjadinya pengancaman melalui media sosial terutama keadaan psikologis individu yaitu daya emosi yang tidak terkontrol akibat situasi tertekan dalam lingkungan keluarga dan rasa kecewa, serta didorong dengan kelemahan imannya. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu urusan penting di dalam aktivitas manusia, desakan ekonomi yang menghimpit dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi sehingga menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana tersebut. kemudian terdapat juga faktor eksternal yang

mempengaruhi pengaruh besar yakni faktor lingkungan. Lingkungan dapat memberikan contoh dan teladan yang kurang baik untuk sebagian orang dalam kebiasaan hidupnya dan mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengancaman

Untuk mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-undang ITE tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (handphone). Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ITE sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Tindak pidana pengancaman dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
- b. Pasal 29 menentukan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan

²³Kiki Andrian,Dkk, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.1, 2022

secara pribadi.”

Dari ketentuan di atas, dapat diklasifikasi unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Unsur Subjektif, adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut ”dengan sengaja” artinya bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat harus dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat, sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan;
2. Unsur objektif, adalah perbuatan melawan hukum. Unsur objektif dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- a. Tanpa hak

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.

- b. Mendistribusikan

Adalah menyalurkan (membagi, mengirimkan) kepada beberapa orang atau tempat. Dalam konteks tindak pidana pengancaman menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Maka kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara

apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan Informasi Elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

c. Mentransmisikan

Mentransmisikan ialah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan menghubungkan dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dirumuskan pengertian, perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.

d. Membuat dapat diakses

Dihubungkan dengan objek tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, perbuatan membuat dapat diaksesnya, adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut, menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda lain;

e. Mengirimkan

Definisi dari kata mengirimkan, adalah menyampaikan, mengantarkan (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini, adalah menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik.

f. Objeknya, adalah informasi dan/atau document elektronik yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman.

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan bahwa dokumen

elektronik, merupakan surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektrik email), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Sementara dalam rumusan Pasal 29 mengenai objeknya, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, adalah berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang UU ITE di atas, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (4), yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Layanan Pesan Singkat yang berisi ancaman tersebut, dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas, yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU ITE. Dengan demikian, Layanan Pesan Singkat dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditunjukkan secara pribadi dan dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) UU ITE.²⁴

²⁴Andi Irriana D. Sulolipu, "Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat", *Al-Ishlah*: Vol.21 No.1 Mei 2019.

3. Teori Penegakan Hukum di Indonesia

a. Teori Penegakan Hukum

Sebelum membahas tentang teori penegakan hukum di dalam putusan pengadilan, maka terlebih dahulu dapat mengetahui Pengertian penegakan hukum. Adapun pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum, setiap orang yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

²⁵Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), hlm. 58.

diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Secara umum, teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang menentukan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seprangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²⁶

Teori hukum sendiri bisa disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, dalam urutan yang demikian seharusnya kita merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrumen sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan kontruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh, dan teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.²⁷ Berikut adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi “Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep-konsep yang ada.”
2. Jonathan H.Terner “Teori merupakan proses pengembangan ide-ide

²⁶Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

²⁷ Moeljatno, *Manfaat Dan Fungsi dari Teori*, (Kencana, Bandung, 2009), hlm. 510

yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

3. Fawcett “Teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab-akibat satu fenomena yang lain.”²⁸

b. Teori Penegakan Hukum di dalam Putusan Pengadilan

Secara teoritis peranan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan (penegakan hukum), sudah tentu bersikap konsisten, dan konsekuen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika moral dan sumpah janji sebagai aparat penegak hukum. Dalam tatanan praktis, peranan aparat penegak hukum dalam menjalankan putusan pengadilan, tentu saja diwarnai berbagai kendala, dan kepentingan. Aparatur penegak hukum memegang posisi strategis dan dominan dalam penegakan hukum. Baik dalam tindakan preventif sampai dengan repretif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum merupakan pengawal dan pelaksanaan terdepan dalam mengeksekusi putusan pengadilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama

²⁸[http://www.legalakes.com/PengertianTeori Menurut Para Pakar](http://www.legalakes.com/PengertianTeori%20Menurut%20Para%20Pakar), 22 Juli 2023 pukul 20.00

dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹ Selanjutnya Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia, yang diberi sebutan hakim, maka tidak luput dari kekeliruan, ketidaksempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak. Maka tidak mengherankan jika banyak orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Agar suatu perkara dapat ditinjau dari segala segi sehingga pemeriksaan tuntas, serta untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, diadakanlah pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu peradilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan dalam tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam perkara peradilan tingkat pertama.³⁰ Selanjutnya dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: teori

²⁹Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta,1996) hlm. 101.

³⁰Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Suatu Pencarian), FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 6.

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), teori kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).

Ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1) Teori Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan salah satu tema yang sering digunakan dalam mengkaji hukum. Istilah keadilan hukum tersusun dari dua kata, yaitu keadilan dan hukum. Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari kata adil, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹

Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab dinamakan dengan *al-adalah*, yang diambil dari kata ‘a-da-la, maknanya meluruskan atau keadilan. Adapun kata hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.³² Hukum secara lebih luas diartikan sebagai satu norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Oleh karena itu, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh

³¹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³²Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

melakukan sesuatu.³³

Pemaknaan kata keadilan dan hukum di atas cukup memberi pemahaman bahwa keadilan hukum merupakan kondisi di mana hukum ditegakkan pada porsi dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Aristoteles dalam teori hukumnya, seperti dikutip oleh Faniyah, menformulasikan tentang pengertian keadilan ke dalam dua bentuk:

a. Keadilan distributif (*distributive justice*)

Keadilan distributif (*distributive justice*) cukup identik dengan keadilan atas dasar proporsional. Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang secara proporsional diterapkan di dalam lapangan hukum publik secara umum. Artinya, adil di sini dipahami berupa menetapkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda. Misalnya, memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan lainnya. menurut Thomas, seperti dikutip oleh Santoso, keadilan retributif tersebut menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lainnya.³⁴

b. Keadilan korektif (*corrective justice*)

Keadilan korektif (*corrective justice*) merupakan keadilan yang berhubungan dengan kebenaran sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi merupakan sebuah keadilan korektif menurut pandangan Aristoteles. Keadilan korektif ini berfokus pada kebenaran ataupun membetulkan sesuatu yang salah.³⁵

2) Teori Kepastian Hukum

³³Patra M. Zein & Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

³⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 32.

³⁵Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, hukum pada hakikatnya harus memiliki kepastian dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³⁶ Kepastian hukum juga dikatakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum tersebut, dan kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, mengatakan bahwasanya kepastian hukum mempunyai dua bagian. Pertama, mengenai tentang dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.³⁷

3) Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum juga mendapat porsi yang relatif sama dengan

³⁶Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009), hlm. 385.

³⁷L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 82-83.

teori keadilan sebelumnya. Sebab kemanfaatan hukum juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu dibangun dan ditegakkan. Teori kemanfaatan hukum juga tersusun dari dua kata. Kata kemanfaatan merupakan bentuk derivatif dari kata manfaat, artinya guna, faedah, laba, atau untung. Dalam bahasa teori tujuan hukum biasanya disebut dengan utility.³⁸ Teori kemanfaatan hukum ini beranjak pada pandangan fungsional hukum yang bertumpu pada kemanfaatan atau disebut utility. Adapun teori keadilan hukum yang sebelumnya telah dikemukakan beranjak pada pandangan yang kritis yang bertumpu pada keadilan atau disebut dengan justice.³⁹ Teori kemanfaatan hukum dikonsepsikan secara matang pada abad 19, nama alirannya utilitarianisme. mengikuti teori ini, maka hukum diterapkan semata untuk tujuan kemanfaatan. Menurut Bentham, esensi hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan kemanfaatan besar bagi kehidupan umat manusia dengan menciptakan kebebasan setinggi-tingginya bagi setiap individu. Gerakan aliran utilitarianisme menunjukkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang intinya setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitarianisme ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.⁴⁰

B. Pengertian dan Penggunaan Media Sosial Menurut Hukum positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial terdiri dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan

³⁸Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

³⁹Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 102-103.

⁴⁰Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 100.

sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media adalah “sosial” yang dalam arti bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.⁴¹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Media sosial juga merupakan media *online* yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Berikut situs media sosial yang populer saat ini diantaranya ialah: *Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog*, dan lain-lain Media sosial menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi.⁴² Sebagaimana yang diketahui Media social pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah proses komunikasi dan berbagai informasi tanpa batas dan jarak waktu. Namun pada kenyataannya, justru banyak sekali oknum yang sengaja menyalah gunakan media social. Meskipun terdapat konsekuensinya bagi pihak atau oknum yang menyalahgunakan media sosial, sepertinya hal tersebut tidak dapat membuat para oknum jera dan takut. Oleh karena itu kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dalam memanfaatkan media social tersebut.

2. Penggunaan Media Sosial dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Berkembangnya teknologi informasi saat ini, masyarakat Indonesia banyak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Tetapi banyak juga yang menggunakan media sosial sebagai kepentingan-kepentingan yang tidak perlu, seperti membuat pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan bahkan mencemarkan nama baik, dan mengancam orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, media sosial telah menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik atau

⁴¹Mulawarman, Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan , *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, 2017.

⁴²Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal On Software Engineering*, Vol. 3 No. 2, 2017.

penghinaan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk melindungi setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki hukum pidana yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan untuk melindungi nama baik dan kehormatan.

Menurut Eddy OS, fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain untuk melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Sejalan dengan penggunaan media sosial, hukum pidana berlaku khususnya terkait dengan pencemaran nama baik atau hal-hal pidana terkait lainnya yang diakibatkan dari penggunaan media sosial.⁴³

Tindakan-tindakan *cyber crime* yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah sebagai berikut:

1. Tindakan melanggar kesusilaan Dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, tetapi dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai perbuatan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sementara dalam konteks perbuatan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik, terdapat beberapa tindakan yang tergolong dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, yaitu *cyber pornografi* dan *prostitusi online*. Tindak pidana ini akan semakin berat hukumannya apabila dilakukan terhadap anak di bawah umur. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet adalah beragamnya situs

⁴³Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana dan Kaitannya dengan penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.1, April 2015.

- yang menampilkan adegan pornografi.
2. Penghinaan/Pencemaran nama baik Penghinaan/Pencemaran nama baik di *cyber space* diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam UU ITE ini, pembuat undang-undang menyetarakan antara penghinaan dengan pencemaran, pada penghinaan sendiri merupakan suatu kelompok perbuatan, sedangkan salah satu bentuk penghinaan ialah pencemaran. Tindakan dari penghinaan dan/atau pencemaran dapat ditemukan dalam berbagai kolom komentar di *cyber space*. Pelaku dapat menuliskan kata-kata yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran pada dinding akun korban, baik dengan atau menautkan pernyataan tersebut kepada korban.
 3. Perjudian
Perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
 4. Penguntitan (*Cyberstalking*) Penguntitan tercantum dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”
 5. Pemasaran/Pengancaman Pemasaran dan/atau pengancaman di *cyber space* dilarang dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Dan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

6. Ujaran Kebencian Tindakan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.
7. Penyebaran berita bohong (hoax) Penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohing dan menyesarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
8. Intersepsi diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Adapun perbuatan yang termasuk intersepsi adalah :
 - (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
 - (2) Setiap orang dengan sengaja dan

- tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang. Penjelasan yang dimuat dalam Pasal 31 ayat (1) yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau memcatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
9. Akses ilegal dilarang dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diatur dalam ayat: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menagakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem

pengamanan.

10. Kejahatan terhadap Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik/ Data interference Kejahatan ini menjadikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai sasaran dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
11. Gangguan terhadap sistem elektronik
Gangguan terhadap sistem elektronik adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyerang sistem sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”
12. Penyalahgunaan perangkat
Penyalahgunaan perangkat (*misuse of device*) merupakan tindakan yang melawan hukum yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam ayat (1) dan (2).
13. Pelanggaran yang terkait dengan komputer Pelanggaran terkait komputer biasanya digunakan untuk melakukan pemalsuan (*forgery*) dan penipuan (*fraud*). Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”⁴⁴

Selain Undang-undang ITE menurut hukum positif yang mengatur

⁴⁴Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum* Vol.2 No.1, Tahun 2021

penggunaan media social, bahwasanya terdapat juga penggunaan media sosial menurut hukum islam. Dengan berkembangnya zaman pada system teknologi dan informasi saat ini bahwasanya perlu adanya batasan dan aturan, agar apa yang dilakukan dalam bermuamalah menjadi manfaat karena pada media social mempunyai banyak nilai positif dan negatife. Meskipun media social diperbolehkan dalam islam, namun media sosial dianggap haram apabila media social dilakukan dengan tidak baik yang terlibat dalam pencemaran nama baik, ancaman, ujaran kebencian, atau permusuhan antar ras, agama, etnis, atau kelompok. Adapun adab bermedia social dalam islam diantaranya ialah:

1. Meluruskan Niat

Kita sebagai umat Islam harus bertindak dengan niat yang baik, seperti halnya media sosial harus disertai dengan niat baik. Jika kita melakukan perbuatan atau tindakan yang buruk maka akan membawa kita ke hal-hal yang menyebabkan dosa. Rasulullah saw bersabda:⁴⁵

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dibenarkan hijrahnya oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan diperoleh atau wanita yang akan dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang dinginkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Contohnya, setiap orang merasionalisasikan niatnya saat menggunakan media sosial. Namun terkait dengan hal tersebut tentunya kesaksian yang bersangkutan dan Allah Swt dapat mengetahui setiap

⁴⁵Kitab *Shahih*-nya, kitab *Bad'u al wahi*, nomor hadist 1, *Fathul Bari*, jilid 1,hlm.15. Hadist di atas diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nys, kitab *al-Imarah*, bab *Qauluhu Saw*. “*Innamal-a'malu bin-niyat*”, nomor hadist: 155(1907), “Syarh an-Nawawi, jilid13,hlm53.

perbuatan hamba-Nya. Setiap kata, gambar, atau video yang di unggah seseorang dapat membuat kesan yang baik atau yang buruk pada seseorang, jika kita meniatkan untuk membuat seseorang bahagia dengan unggahan kita maka itu bisa menjadi kesan yang baik dan apabila kita mengunggah yang niatnya membuat seseorang iri hati itu menjadi kesan yang sangat tidak baik bagi orang-orang yang melihat nya.

2. Menyebarkan Kebaikan dan Mencegah Keburukan

Sebagai seorang muslim sebenarnya kita memiliki keuntungan yang sangat banyak, akan tetapi banyak juga hal-hal untuk di pertanggung jawabkan.

Allah Swt berkata dalam firmanNya Q.S Ali Imran (3): 110 ⁴⁶

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثَرٌ هُمْ الْفَاسِقُونَ 110

“Kamu (umat islam) merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. Q.S Ali Imran (3): 110

Contohnya, Jika kita ingin termasuk dalam kategori orang terbaik, kita juga harus memperhatikan media sosial yang kita gunakan. Misalnya, memutuskan hubungan dari kerabat, menciptakan komunitas tempat Anda dapat membantu orang lain, atau melakukan hal-hal yang membutuhkan atau hal positif yang disumbangkan media sosial untuk pahala pribadi masing-masing. Jangan menjadi kan media sosial bahan untuk menggunjing orang, menyebarkan fitnah, berhubungan dengan seseorang yang dapat menimbulkan fitnah atau menonton video yang tidak mengedukasi.

⁴⁶Q.S Ali Imran (3): 110

3. Tidak Menghina dan Menubar Kebencian

Umat Islam harus menjadi duta Islam yang baik untuk menanggapinya. Sebaiknya pikirkan dengan baik sebelum meretwet, membagikan, atau mengomentari sesuatu yang menyebabkan pertengkaran atau lebih parah nya lagi menimbulkan fitnah. Islam mengajarkan untuk selalu berhati-hati dalam memberikan berita atau menerima berita yang mana tidak jelas asal usulnya. Seperti dalam surat Al-Hujarat (49): 6.⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu”. Al-Hujarat (49): 6.

Di sana sudah sangat jelas untuk kita berhati-hati dalam menerima berita. Contohnya berita yang mencemarkan nama baik seseorang atau suatu kelompok, menyebarkan unggahan meme, gambar atau video yang menyudutkan seseorang, suatu kelompok tertentu, bahkan agama. Ini semua bisa berhenti jika kita mau berhenti melakukan kegiatan yang merugikan orang lain di sosial media.

4. Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin

Segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kehidupan ataupun kesehatan. Sama halnya dengan bermain media sosial, apabila kita telah kecenderungan dapat melalaikan kita untuk melakukan ibadah. Islam selalu mengajarkan manusia untuk menggunakan waktu dengan bijak.⁴⁸

⁴⁷Al-Hujarat (49): 6

⁴⁸Nadia Putri Saharani, Dkk, Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Riset Rumpun agama dan Filsafat (JURRAFI)*, Vol.1, No.2, Oktober 2022.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Asr (103:1-2) yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian”. (Q.S. Al-Asr (103:1-2).

Secara alami, waktu manusia adalah usia seseorang, jadi usia berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa memanfaatkan waktu luang kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat baik di media sosial maupun di kehidupan.

Kemudian suatu perkataan atau perbuatan juga dapat di pahami dalam Hadih Majah. Dimana Hadih Majah merupakan sebagai perkataan atau peribahasa dalam kehidupan masyarakat Aceh. Di dalamnya mengandung unsur filosofis yang dipergunakan sebagai nasehat, peringatan, penjelasan, perumpamaan, bahkan sindiran halus sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Aceh. Seperti peribahasa berikut ini: *“Narib yang katapeulheh hek that tagareuh bak ujong lingka”* Hadih Majah ini menerangkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang sudah kita keluarkan maka akan sulit untuk kita batalkan. Termasuk suatu informasi yang kita kirimkan kepada orang maka sulit untuk kita menarik kembali apa sudah yang kita kirimkan. Selanjutnya kita dalam menggunakan media sosial juga harus memiliki etika, baik dari segi berbicara atau lainnya. Sebagaimana dalam peribahasa Hadi Majah ialah *“Tameututo bek leupah-leupah peulara lidah yoh goh meusingklet, sebab narib teubit bak babah meunyo kaleupah haek le ta let”* Hadih Majah ini menerangkan kita dalam berbicara haruslah berhati-hati, dan jagalah lidah sebelum keluar kata-kata binasa. Karena jika perkataan yang sudah ucapkan maka susah untuk kita mempebaikinya.⁴⁹

⁴⁹<https://tengkuputeh.com/2019/03/27/hadiah-maja-warisan-leluhur/>, 17 Desember 2023, pukul 20:00

C. Regulasi Undang-Undang Pidana Pengancaman di Indonesia

Dalam Ketentuan tindak pidana pengancaman diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dan ancaman. Yang dimaksud tindak pidana pengancaman diatur dalam KUHP dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.⁵⁰

Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.⁵¹

Kedua Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pengancaman. Perbedaannya terletak pada pengaturan Pasal 368 KUHP yang mengatur mengenai tindakan ancaman menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai kejahatan biasa. Sedangkan, Pasal 369 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pengancaman pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam delik aduan. Namun dalam hal ini terdapat juga pengancaman dalam hal perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan didalam Pasal 335 ayat

⁵⁰Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368.

⁵¹Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 369.

1 butir (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”.⁵²

Namun semakin berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, dalam halnya terdapat juga bentuk ancaman melalui media elektronik, dituangkan dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016.⁵³ Dalam Pasal 29 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Penjelasan didalam Pasal ini motif dari pengancaman tersebut berupa pesan, gambar, video, suara, surat elektronik, dan informasi atau dokumen elektronik lainnya. Mengenai pelaporannya, Korban dapat diwalkilkan atau tidak harus langsung melakukannya sendiri. Dan juga Pasal 45B Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara

⁵²Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVIII Tentang Kejahatan Kemerdekaan Orang Pasal 335 Ayat 1 Angka 1.

⁵³Berdasarkan Undang-Undang Normor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Selain Pasal 29 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 45B Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016, terdapat juga aturan lain mengenai pengancaman, yaitu tertuang dalam Pasal 27 Ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016. Pasal 27 Ayat (4) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Dan Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor.19 Tahun 2016, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain tindak pidana pengancaman di media sosial / media elektronik, bahwasanya pengancaman juga terdapat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 45 yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Pasal 45 KUHP yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁵⁴

⁵⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pengancaman

Kata Ancaman dalam bahasa Arab disebut tahdid, tahdid berasal dari kata هَدَدٌ - وَتَهَدَّدٌ yang memiliki arti ancaman, mengancam. Sedangkan secara fiil mudhori' kata tahdid berasal dari تَهَدَّدَ - يَتَهَدَّدُ yang memiliki arti mengancam. Dalam hukum Islam pengertian ancaman atau tahdid merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut atau khawatir kepada orang lain. Ancaman merupakan setiap ucapan yang digunakan untuk mengabarkan keburukan atau hukuman berupa azab, bencana, malapetaka, peringatan, dan siksa.⁵⁵ Pengertian Jarimah at-tahdid (فِي مَرَجِ دِي دَهْتَل) atau tindak pidana mengancam dalam bahasa Inggris berasal dari kata *threat* yang artinya: ancaman merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain.⁵⁶

Tindak pidana dalam hukum Islam diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir.⁵⁷ Kata syara' tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap pidana apabila dilarang oleh syara'. Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana dapat dilakukan secara perseorangan dan dilakukan berkelompok. melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Defenisi tersebut dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.⁵⁸

⁵⁵Purwanto, *Janji dan Ancaman dalam Tafsir Al-Mizan (Studi Analisis Thabathaba'i terhadap Ayat-Ayat Janji dan Ancaman)*, Thesis, UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2020), hlm. 38.

⁵⁶Jeffrey Lehman & Shirelle Phelps, *West's Encyclopedia of American Law, and Edition* Vol.13, (American: The Gale Group, Icn, 1969), 197.

⁵⁷Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

⁵⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE NOMOR : 15/Pid.Sus/2021/PN Skm

A. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Mengadili Perkara No. 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm

1. Profil Pengadilan Negeri Suka Makmue



Gambar 1.1 Pengadilan Negeri Suka Makmue

Berdirinya Pengadilan Negeri Suka Makmue diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H bersama dengan peresmian pengoperasian 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia bertempat di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis diwilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat laut maupun udara, sehingga pada

daerah-daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.⁵⁹

Bangunan khusus Pengadilan Negeri Suka Makmue disamping itu juga termuat bangunan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:

- a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- b. Ruang sidang dan Ruang Tunggu Anak
- c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Suka Makmue

Visi Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Suka Makmue Yang Agung”. Misi dari Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Suka Makmue kelas II
- b. Menjaga Kemandirian Aparatur Negeri Suka Makmue dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif.
- c. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
- d. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Suka Makmue
- e. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di lingkungan Pengadilan Negeri Suka Makmue
- f. Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Suka Makmue

3. Duduk Perkara Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai duduk perkara tindak pidana pengancaman di media social Nomor 15/Pid.Sus/2021/Pn Skm, maka penting dijelaskan terlebih dahulu tentang duduk perkara tindak pidana pengancaman itu sendiri, Putusan No.15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm merupakan salah

⁵⁹Di akses melalui <https://www.pn-sukamakmue.go.id/new/public/>. 18 November 2023, pukul 02:00

satu kasus dari sekian banyak putusan pidana tentang pelanggaran informasi dan transaksi elektronik khususnya di daerah Nagan Raya. Kasus ini berawal dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2021 Sekitar Pukul 12.12 WIB, bertempat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi terhadap korban.

Terdakwa menelfon saksi korban Selaku Karyawan Perusahaan PT. Raja Marga yang beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk meminta “Minyak Miko (minyak kotor) dan Kalnel”, dan pada saat itu saksi korban menolak permintaan terdakwa karena benda tersebut harus dibicarakan dalam forum dan tidak bisa diberikan sembarangan. Atas penolakan tersebut terdakwa marah dan mengancam saksi korban dengan mengirimkan pesan Whatsapp kepada handphone saksi korban.

Tindak pidana pelanggaran informasi dan transaksi elektronik mengenai tindakan pelaku yang mengancam dan menakut-nakuti terhadap korban merupakan bagian dari penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, tuntutan tindak pidana pengancaman ini timbul karena pelaku mengancam dan menakut-nakuti saksi korban dengan kata-kata “baiklah jika perusahaan bapak tidak mau bekerjasama dengan putra Alue Rambot tidak apa, tapi ingat kalian berada dalam gampong kami, memang perusahaan bapak tidak ada iktikad baik dengan putra Alue Rambot, saya pun bisa main juga sudah lama saya sabar dengan perusahaan bapak, saya akan surati Menteri Pertanian dan Perkebunan untuk mengaudit perusahaan PT. Raja Marga yang berada di Desa Alue Rambot”. kemudian hasil percakapan dengan saksi SM Bin HA tersebut pelaku share ke grup Whatsapp dengan cara screenshot menggunakan Handhone milik pelaku. sehingga saksi SM bin HA maupun pihak perusahaan PT. Raja Marga merasa terancam dan terganggu dalam pelaksanaan operasional perusahaan. lalu saksi korban SM bin HA menunggu permintaan maaf pelaku

terhadapnya namun tak kunjung datang, akhirnya Saksi korban membuat laporan ke pihak kepolisian atas dugaan telah melakukan tindak pidana pengancaman. Namun setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, terdakwa merasa ketakutan sehingga meminta maaf kepada saksi korban, tetapi saksi korban terlanjur sakit hati dan memilih untuk tidak memaafkan terdakwa dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.⁶⁰

Pandangan hakim terhadap perbuatan pengancaman di media sosial bahwasanya hakim melihat perbuatan pengancaman terlebih dahulu yang merujuk pada KUHP Pasal 368 yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Setelah melihat bentuk perbuatan pengancaman selanjutnya hakim melihat kedudukan media sosial, artinya segala perbuatan tentang elektronik, yang dapat membuat seseorang terganggu. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial.⁶¹

Hakim pengadilan Negeri Suka Makmue menyatakan Hal ini dapat diketahui dari bentuk sifat pengancaman melalui jalur informasi transaksi elektronik dan dilihat alat yang digunakan. Saat suatu informasi atau suatu rencana perbuatan disampaikan melalui media elektronik dan berefek sehingga menimbulkan rasa takut, maka hal tersebut termasuk perbuatan pengancaman dan hal ini berimbas kepada siapa yang tertuju. Sifat pengancaman yang dilakukan oleh pelaku merupakan sifat yang melawan hukum. dimana pelaku dengan tanpa hak meminta benda milik perusahaan tersebut dengan sifat memaksa pihak perusahaan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

⁶⁰Dimuat dalam Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm. Dapat diakses melalui: <https://sipp.pn-sukamakmue.go.id/>, tanggal 14 Agustus 2023.

⁶¹Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8 November 2023.

menimbulkan efek psikologis terhadap saksi korban. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial.⁶²

B. Analisis Perbuatan Pengancaman di Media Sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (4) yang terdapat dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm.

Dalam memutuskan suatu putusan tentunya Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dan melihat unsur-unsur Pasalnya terlebih dahulu serta memperhatikan dakwaan tersebut, dalam kasus ini majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pemahaman hakim terhadap isi Pasal 45 ayat (4) UU ITE bahwasanya hakim melihat berdasarkan unsur-unsur Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan

⁶²Hasil Wawancara dengan Hakim Pengandila Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8 November 2023

didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.

Selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa MR Bin Alm. SR adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan terkait pencemaran nama baik dan/atau Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun *Whatsapp* atas nama MR dengan Nomor 085373875891 terhadap Saksi SM Bin HA, dengan kalimat “baiklah, jika perusahaan bapak tidak mau bekerjasama dengan putra Alue Rambot tidak apa, tapi ingatlah kalian berada di dalam gampong kami, memang perusahaan bapak tidak ada iktikad baik dengan putra alue rambot, saya pun bias main juga sudah lama saya sabar dengan perusahaan bapak”, demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, dan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang

menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa hari Jumat tanggal 11 September 2021 adanya Laporan Polisi tentang dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun *Whatsapp* atas nama Mukhtar dengan Nomor 085373875891 terhadap Saksi SM Bin HA, dengan demikian unsur “mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Adanya muatan pemerasan dan/atau pengancaman merupakan gabungan unsur yang bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terpenuhinya salah satu maupun gabungan semua unsur di atas maka unsur ini telah terpenuhi; Bahwa klausa “saya pun bisa main juga” seakan-akan terdakwa ingin menyampaikan peringatan yang berisi pesan yang juga bernada “ancaman” yang ditandai dengan kata “main” kepada korban, karena kata “main” merupakan kata kiasan yang tidak memiliki makna sebenarnya. Sehingga akan memunculkan dugaan, asumsi, atau pertanyaan di pikiran atau benak korban. Dan karena perbuatan terdakwa, saksi korban berada dalam kondisi tidak nyaman dalam berkerja. Dengan demikian unsur “Memiliki muatan pengancaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Bahwa rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menganut unsur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan/dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan/pengancaman sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (4). Dan asas pemidanaan yang bersifat kumulatif alternative yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah), maka terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara juga dapat dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;⁶³ Akan tetapi pada kasus ini tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ialah tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan atau menyebarluaskan informasi yang berisi pengancaman oleh seseorang kepada orang lain.

Pemahaman hakim terhadap isi Pasal 45 ayat 4 Undang-undang Informasi Transaksi Eelektronik ialah semua perbuatan tentang elektronik, aktivitas media sosial, aktivitas elektronik yang dapat membuat seseorang terganggu secara psikologis.

Selanjutnya, pemahaman hakim terhadap kasus pengancaman di media sosial bahwasanya perbuatan pengancaman di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dilihat dari sifat pengancaman yang dilakukan. Pengancaman tersebut merujuk pada KUHP Pasal 368 yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Setelah

⁶³Direktori Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue

mengetahui bagaimana perbuatan pengancaman yang dilakukan selanjutnya dilihat kedudukan media sosial dan apa saja yang termasuk media sosial, apakah whatsapp termasuk media sosial. Jika perbuatan pengancaman dilakukan melalui media sosial/aktivitas elektronik maka hal ini merujuk pada KUHP Pasal 45 ayat 4. Dan kriteria perbuatan pengancaman di media sosial ialah segala perbuatan tentang elektronik, aktivitas media sosial, aktivitas elektronik yang dapat membuat seseorang terganggu secara psikologis. dalam kasus ini media sosial yang digunakan oleh pelaku untuk mengancam saksi korban ialah berupa media *whatsapp*.⁶⁴

Setelah hakim melihat dan mendengar surat dakwaan serta melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian hakim menyesuaikan perbuatan pengancaman tersebut dengan beberapa unsur Pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian hakim berkesimpulan bahwasanya perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur Pasal 45 ayat (4) dan hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini disebabkan karena dakwaan ini berupa dakwaan bersifat alternatif artinya hakim bisa memilih terhadap Pasal yang di tuntutan, dan Pasal 45B serta Pasal 45 ayat (3) tidak memiliki kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur Pasal yang ada di tuntutan yaitu Pasal 45B dan 45 ayat (3).⁶⁵

Suatu perbuatan pengancaman dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial ialah dengan mengetahui sifat pengancaman melalui jalur informasi transaksi elektronik dan melihat alat yang digunakan. Saat suatu informasi atau suatu rencana perbuatan disampaikan

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadila Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadila Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8

melalui media elektronik dan berefek sehingga menimbulkan rasa takut maka hal tersebut termasuk perbuatan pengancaman di media sosial, hal ini berimbas kepada siapa yang tertuju, dan tindak pidana pengancaman termasuk delik aduan. Oleh karena itu perbuatan pengancaman di media sosial yang dapat dipidana ialah yang sifatnya menimbulkan efek psikologis yang negatif, Karena sifat pengancaman merupakan sifat yang melawan hukum. dimana si pelaku dengan tanpa hak meminta benda tersebut dengan sifat memaksa pihak perusahaan, dan dalam perusahaan bahwasanya tidak ada ikatan hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan masyarakat lokal, melainkan kewajiban sosial.⁶⁶

Dalam hal ini perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku sudah sesuai dengan perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan UU ITE Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu terpenuhinya unsur Pasal 45 ayat (4) yaitu pelaku melakukan tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan atau menyebarkan informasi yang berisi pengancaman kepada orang lain sehingga menimbulkan efek psikologis yang negatif terhadap korban. Dan penerapan hukuman ini dianggap setimpal untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pengancaman media sosial, Menurut penulis hal ini setimpal sesuai yang telah diperbuat oleh pelaku agar kedepannya tidak mengulangi perbuatannya dan juga mampu mengontrol emosi serta perbuatan memaksa orang lain.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadila Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8 November 2023

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 4

Setelah membaca dan memahami hasil Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm, yang menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pengancaman ialah karena pelaku kesal, sakit hati, terlanjur emosi dikarenakan saksi korban tidak memenuhi permintaan pelaku untuk memberikan suatu benda yang ada di perusahaan tersebut, sehingga pelaku melakukan perbuatan pengancaman terhadap saksi korban. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor. 15/Pid.Sus/2021/PN Skm tentang tindak pidana pengancaman dalam Pasal 45 Ayat (4) KUHPidana, Majelis Hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang adanya surat dakwaan, terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan, serta adanya pembuktian di persidangan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor. 15/Pid.Sus/2021/PN Skm yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim diantaranya:⁶⁷

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

⁶⁷Direktori Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN SKM Pengadilan Negeri Suka Makmue.

dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;
5. Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam menjaga etika berkomunikasi dalam dunia digital di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan trauma psikologis terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi korban di dalam persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Pertimbangan Hakim dasarnya terletak pada fakta-fakta yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis⁶⁸

Pertimbangan Hakim dalam bentuk yuridis ialah pertimbangan hakim yang dasarnya fakta-fakta selama persidangan berlangsung serta undang-undang yang berkaitan untuk dimuat dalam putusan. Terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam bentuk yuridis antara lain sebagai berikut:

a) Surat dakwaan penuntut umum

Berikut dakwaan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum: Bahwa Terdakwa MR Bin (Alm) SR, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 10.12 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nagan Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa menelpon saksi SM Bin HA selaku Karyawan Perusahaan PT. Raja Marga (perusahaan pabrik kelapa sawit) yang beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor Telkomsel 085373875891 menggunakan handphone merek Hot Wive M5 warna hitam dengan IMEI 1. 359287090629593 dan IMEI 2. 359287090629601 untuk meminta “Minyak Miko (minyak kotor) dan Kalnel” dan pada saat itu saksi Said SM Bin HA mengatakan pada

⁶⁸Direktori Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN SKM Pengadilan Negeri Suka Makmue

terdakwa “itu milik perusahaan perlu dibicarakan dalam forum tidak bisa diberikan sembarangan”, setelah mendengar jawab saksi SM Bin HA tersebut terdakwa langsung marah-marah dan mengancam saksi SM Bin HA dan pabrik kepala sawit, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengirim *Whatsapp* ke *Handphone* saksi Said SM Bin HA yang berisi “baiklah jika perusahaan bapak tidak mau bekerjasama dengan putra alue rambot tidak apa, tapi ingat kalian berada dalam gampong kami, memang perusahaan bapak tidak ada iktikad baik dengan Putra Alue Rambot, saya pun bisa main juga sudah lama saya sabar dengan perusahaan bapak, saya akan surati Menteri Pertanian dan Perkebunan untuk mengaudit perusahaan PT. Raja Marga yang berada di Desa Alue Rambot”; kemudian hasil percakapan dengan saksi SM Bin HA tersebut terdakwa *share* ke grup *whatsapp* Keluarga Besar Alue Rambot dengan cara *screenshot* menggunakan *handphone* milik terdakwa merek Hot Wive M5 warna hitam dengan IMEI 1. 359287090629593 dan IMEI 2. 359287090629601 sekitar pukul 14.08 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya beralamat di desa alue rambot kec. Darul makmur kab. Nagan raya;

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi SM Bin HA dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr. Edo selaku anggota Group *Whatsapp* Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa terdakwa sudah mengirim berita ke Group *Whatsapp* Keluarga Besar Alue Rabot “tinggal intruksi kapan gerak, mungkin takbir tidak peka lagi karena udah kenyang”, “ka tot keudeh ka muhat (kamu bakar saja, sudah muhat)”, jangan heran sms ada sama saya pengakuannya ingin menjajah kampong kita, mau saya publikasi? Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Said SM Bin HA dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr. Edo selaku anggota Group *Whatsapp* Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa terdakwa ada mengirim berita lagi melalui Group *Whatsapp* Keluarga

Besar Alue Rabot mengatakan “itu versi perusahaan, bisa memungkinkan air sampel yang diambil bukan dari limbah, bukti nyata sekarang bak awak timbak engkot kiban badan awaknya gatai bandum, *munyo normal ek mungkin gatai? jino tanyo bahas fakta dilapangan kon rekayasa kita jangan tertipu.*

b) Barang bukti.

- 1 (satu) Unit Handphone jenis Hotwav M5 warna hitam dengan IMEI 1 : 359287090629593 dan IMEI 2. 3592870906296011; Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ukuran Nano dengan nomor telepon 085373875891;
- 1 (satu) buah akun Whatsapp an. Mukhtar dengan nomor 0853738758912;

c) Pasal peraturan hukum pidana

Pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm Pasal-Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa ialah Pasal 45 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016, dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Keterangan para saksi

Pada Putusan Pengadilan Suka Makmue Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm untuk membuktikan catatan dakwaan jaksa penuntut umum maka dihadirkan 6 (enam) orang saksi diantaranya: Said Mustajab Bin H. Habib Amri, Herman Bin Tan Kim Seng, Eka Mustafa Bin Zakaria, Hasanuddin Bin Alm. Amin, Abdul Rafur Bin Wahab Ceh, Rudi Iswan Bin Abdullah

Sani Nawi. Kemudian Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli yaitu Iskandar Syahputra S. Ag., M. Pd Bin Alm. Rusli Lubis.

e) Keterangan terdakwa

Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pengancaman dengan sengaja dan penuh kesadaran, adapun faktor terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal, emosi serta kealpaan sehingga pelaku mengancam saksi korban dengan menakut-nakuti saksi korban.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan oleh Hakim dilihat dari sudut pandang perbuatan terdakwa, antara lain sebagai berikut:

a) Penyebab perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa ialah keadaan yang menimbulkan sifat egois dan juga perilaku tercela yang meresahkan banyak karyawan bekerja pada perusahaan PT. Raja Marga. Pada dasarnya terdakwa meminta benda perusahaan namun di tolak sehingga terdakwa nekat mengancam seseorang dikarenakan timbulnya kekecewaan yang berujung emosional yang diluapkan melalui sosial media. Keadaan inilah yang mengharuskan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dianggap telah melakukan tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Namun dalam hal ini pengancaman yang dilakukan oleh pelaku hanyalah ancaman berupa pesan yang dikirim melalui *Whatsapp* dan secara fatwa tidak ada pemulaan tindakan terhadap saksi korban dan tidak ada api yang terbakar di perusahaan, hanya saja pelaku melakukannya karena faktor kealpaan.

b) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksudkan ialah kondisi fisik dan psikisnya, kondisi fisik ialah jenjang kedewasaan atau usia, dan kondisi psikis terdakwa ialah perasaan yang berkaitan dengan keadaan marah,

emosi, kesal, dan dendam.

c) Akibat perbuatan terdakwa.

Akibat Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah membuat saksi korban maupun pihak karyawan perusahaan PT Raja Marga merasa terancam dan terganggu dalam pelaksanaan operasional perusahaan, sehingga para karyawan takut untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan membawa dampak negatif. Atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, PT Raja Marga juga mengalami kerugian sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) sehingga hal ini juga menjadi pertimbangan lain oleh Majelis Hakim.

Setelah menganalisa putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm. maka dalam hal ini penulis menyatakan bahwasanya terdakwa benar dan terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah “membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik yang memuat pengancaman”. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Bambang S.H mengatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 6 bulan disebabkan hakim juga mempertimbangkan beberapa pertimbangan bahwasanya hakim melihat perbuatan terdakwa hanyalah sebagai faktor kealpaan, dan jika dilihat dari segi korban bahwasanya tidak ada yang terbakar di perusahaan, tidak ada korban fisik dan kerusakan benda di perusahaan tersebut, bahkan tidak ada permulaan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan hakim juga mempertimbangkan karena sosial budaya, karena jika hakim menganbil tindakan yang lebih besar atau dijatuhkan pidana yang lebih berat maka otomatis akan mengganggu ketenangan pabrik itu sendiri oleh karena itu hakim melihat kepada sisi sosial masyarakat.⁶⁹

Jika berbicara mengenai unsur keadilan, Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Bambang S.H juga menyatakan bahwasanya hakim tidak bisa mengatakan putusan tersebut telah memenuhi keadilan, namun hakim dalam

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Hakim Pengandila Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8 November 2023.


menjatuhkan putusan tersebut melihat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan dakwaan yang tentunya dilihat dari unsur dan fakta-fakta di persidangan serta segala yang terbukti di persidangan dan hakim berusaha mengadili suatu putusan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya mengenai unsur kemanfaatan bahwasanya putusan ini sudah memenuhi kemanfaatan hukum. dimana dalam kasus ini terdapat manfaat sebagai edukasi terutama untuk terdakwa, edukasi untuk masyarakat dan edukasi untuk perusahaan PT Raja Marga. Dalam tinjauan ini, tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Terakhir, unsur kepastian hukum. Terkait dengan unsur kepastian hukum, maka putusan Nomor 15/Pid. Sus/2021/Pn.Skm, sudah memenuhi unsur kepastian hukum. Hal ini dapat diketahui dari indikator bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku sesuai dengan adanya materi hukum yang jelas, yaitu terbukti telah mendistribusikan dan juga menstransmisikan pesan *whatsapp* ke grup pemuda gampong Alue Rambot sehingga orang lain mampu untuk mengaksesnya. Berdasarkan alat bukti yang ada, maka hakim memandang bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman di media sosial.⁷⁰

Oleh sebab itu, antara alasan hukum hakim PN Suka Makmue dengan materi hukum Pasal 45 ayat (4), jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP memiliki hubungan relevan satu dengan yang lain. Dengan begitu, putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm telah memenuhi unsur kepastian hukum. Kemudian Hakim juga mengatakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini bukanlah sebagai sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat lain. Jadi dengan hukuman 6 bulan sudah cukup karena 6 bulan sudah menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan semoga dengan hukuman 6 bulan dipenjara bisa merubah si terdakwa agar kedepannya lebih berhati-hati dan

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8 November 2023.

menjaga etika berkomunikasi dalam dunia digital.⁷¹

Penulis berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan terpenuhi semua unsur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



⁷¹Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue: Bambang, S.H, Tanggal 8 November 2023.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menarik beberapa kesimpulan dan juga saran yang berkaitan dengan pembahasan terdahulu. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pengancaman terlebih dahulu merujuk pada KUHP Pasal 368. Dan jika perbuatan pengancaman dilakukan melalui media sosial/aktivitas elektronik maka hal ini merujuk pada KUHP Pasal 45 ayat (4). Perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku sudah sesuai dengan perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial berdasarkan UU ITE Pasal 45 ayat (4) dengan terpenuhinya unsur Pasal 45 ayat (4) yaitu pelaku melakukan tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan atau menyebarluaskan informasi yang berisi pengancaman kepada orang lain sehingga hal tersebut menimbulkan efek psikologis yang negatif terhadap korban. Dan penerapan hukuman ini dianggap setimpal untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pengancaman media sosial.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN.Skm. berdasarkan bahwasanya hakim melihat perbuatan terdakwa hanyalah sebagai faktor kealpaan, dan jika dilihat dari segi korban bahwasanya tidak ada yang terbakar di perusahaan, tidak ada korban fisik dan kerusakan benda di perusahaan tersebut, bahkan tidak ada permulaan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, dan hakim juga mempertimbangkan karena sosial budaya, karena jika hakim menganbil tindakan yang lebih besar atau dijatuhkan pidana yang lebih berat maka

otomatis akan mengganggu ketenangan pabrik itu sendiri oleh karena itu hakim melihat kepada sisi sosial masyarakat. Dalam putusan Nomor: 15/Pid.sus/2021/PN.Skm Hakim telah sesuai dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setelah melakukan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, meskipun terdakwa di hukum 6 bulan penjara, namun terdapat efek jera terhadap pelaku yang telah secara sah melakukan perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial dalam Pasal 45 ayat (4).

B. Saran

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pengguna akun media sosial dan masyarakat lainnya agar lebih bijak dalam mengirimkan/mendistribusikan informasi yang berdampak negatife, dan agar kedepannya lebih berhati-hati dan menjaga etika berkomunikasi dalam dunia digital.
2. Kepada penegak hukum khususnya hakim sebagai pemegang peran terpenting di dalam persidangan harus tetap bertindak tegas dan harus mengedepankan keadilan terhadap suatu putusan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam persidangan tersebut dan menghindari rasa ketidakpercayaan terhadap penegak hukum.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ferdian Adi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Ade Risna Sari, Dkk, *Tindak pidana Dalam KUHP*, Padang Sumatera barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Amanda R Ngomane, *The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation*". Africa: University of South Africa, 2010.
- Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 1971.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,, 2006.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, : Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Suatu Pencarian), Yogyakarta: FH-UII Press, 2005.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Chairul Huda, Frans H Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*", Jakarta: Bukum Kompas, 2009.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Hamid, AT, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Surabaya,: Al Ihsan, 1982.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kansil Cst, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.III, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- _____, *Manfaat Dan Fungsi dari Teori*, Bandung: Kencana, 2009.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*”, Yogyakarta: Samudra biru, 2021.
- Patra M. Zein, & Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Purwanto, *Janji dan Ancaman dalam Tafsir Al-Mizan (Studi Analisis Thabathaba”i terhadap Ayat-Ayat Janji dan Ancaman)*, Lampung: Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2014.

B. Jurnal dan Skripsi Terdahulu

- Adam Gusti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berupa Pesan Singkat*” Vol.7 No. 2 (17 Agustus 1945).
- Agus Rusmana, “*Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial*

(Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring),” *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 3 No. 4 Desember 2015.

Andi Irriana D. Sulolipu, “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat”, *Al-Ishlah*: Vol.21 No.1, Mei 2019.

Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, *Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 3 No. 2, 2017.

Kiki Andrian, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan melalui Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol.7 No 1, April 2022.

Mulawarman, Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, 2017.

Nadia Putri Saharani, Dkk, Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Riset Rumpun agama dan Filsafat (JURRAFI)*, Vol.1, No.2, Oktober 2022.

Natasya Serepina Parhusip, Hukum Pidana dan Kaitannya dengan penggunaan Media Sosial, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.1, April 2015.

Tongkotow Liedfray, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara” Vol. 2 No. 1, Tahun 2022.

Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum* Vol.2 No.1, Tahun 2021.

Jeffrey Lehman & Shirelle Phelps, West’s Encyclopedia Of American Law, and Edition Volume 13, (American: The Gale Group, Icn, 1969), 197.

Skripsi Muhammad Saefullah Wahid, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang di Lakukan Melalui Media Elektronik Angkatan” Skripsi Makassar, fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022.

Skripsi Reza Andika Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Dengan Pemasaran dan Pengancaman” Skripsi Banda Aceh, fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh tahun 2022.

Skripsi Surya Prima Sakti, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengancaman Disertai Kekerasan dalam Perkara Putusan No.71/Pid.Sus/2018/PN.BSK”* Skripsi riau, fakultas hukum universitas islam riau pekanbaru tahun 2020.

C. Undang-Undang

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 369.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 369.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVIII Tentang Kejahatan Kemerdekaan Orang Pasal 335 Ayat 1 Angka 1.

Berdasarkan Undang-Undang Normor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Internet

www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya. Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> pada tanggal 21 Mei 2023

<https://tengkuputeh.com/2019/03/27/hadiah-maja-warisan-leluhur/>, 17 Desember 2023, pukul 20:00

<http://www.legalakes.com/PengertianTeori-Menurut-Para-Pakar>, 22 Juli 2023 pukul 20.00

Di akses melalui <https://www.pn-sukamakmue.go.id/new/public/>. 18 November 2023, pukul 02:00

Lampiran 1: *Daftar Riwayat Hidup***RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Osi Royani/ 190106037
 Tempat/Tanggal Lahir : Ie Beudoh, 29 September 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Lampeudaya, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar
Orang Tua
 Ayah : Abdul Rani
 Ibu : Yusniar
 Alamat : Ie Beudoh, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya
Pendidikan
 SD/MI : MIN Ie Beudoh
 SMP/MTs : MTsN 1 Nagan Raya
 SMA/MA : MAS Modern Babunnajah
 S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 Banda Aceh, 6 Desember 2023

Penulis

A R - R A N I R Y

Osi Royani

Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2541/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. M. Syaib, S.H.I., M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Osi Royani
NIM :	190106037
Prodi :	Ilmu Hukum
Judul :	Tindak Pidana Pengancaman Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat 4 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Akademik



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3143/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **OSI ROYANI / 190106037**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Tanjung selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Bedasarkan UU ITE Pasal 45 ayat 4 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Agustus 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian dari Instansi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE**

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya Aceh
Website : <http://www.pn-sukamakmue.go.id>, e-mail : pn_sukamakmue@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 1627 /SK/PB/08/2023/PN Skm

Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue menerangkan bahwa :

Nama : OSI ROYANI
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 190106037
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian ilmiah di Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk penulisan tugas akhir (skripsi) dengan Judul :

*“Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Berdasarkan UU ITE Pasal 45 Ayat 4
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka makmue Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN
Skm)”*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, 24 Agustus 2023
Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue



AMMAD RIZAL, S.H., M.H.

Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

Judul Penelitian/Skripsi : **TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE PASAL 45 AYAT 4 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor :15/Pid.Sus/2021/PN Skm)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00- 11.15 WIB/ 23 Oktober 2023
 Tempat : Pengadilan Negeri Suka Makmue
 Pewawancara : Osi Royani
 Orang Yang Diwawancari : Bambang, S.H., M.Hum.
 Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Analisis Perbuatan Pengancaman dan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue Mengenai Tindak Pidana Pengancaman di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 4 Terhadap Pelaku Pengancaman.**” Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancari. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 75 menit (Tujuh puluh lima menit).

A. Analisis Perbuatan Pengancaman di Media Sosial dalam UU ITE Pasal 45 Ayat 4 yang terdapat dalam Putusan perkara Nomor: : 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm

Berikut Daftar Pertanyaan kelompok 1

1. Apa yang bapak pahami tentang perbuatan pengancaman di media sosial?
2. Menurut bapak, bagaimana kita mengetahui suatu perbuatan pengancaman itu merupakan tindak pidana pengancaman di media sosial?
3. Menurut bapak, apa kriteria perbuatan pengancaman di media sosial?
4. Menurut bapak, perbuatan pengancaman di media sosial seperti apa saja

yang dapat dipidana?


5. Apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku dianggap sebagai melakukan perbuatan tindak pidana pengancaman di media sosial dalam putusan No 15/Pid.Sus/2021/Pn Skm?
 6. Menurut bapak, kenapa perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku dengan mengirim pesan dan mendistribusikan kepada grup whatsapp dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana?
 7. Bagaimana pemahaman bapak tentang isi Pasal 45 ayat 4 terkait perbuatan pengancaman di media sosial?
 8. Apakah isi Pasal 45 ayat 4 ini sudah cukup untuk kita pahami tentang perbuatan pengancaman di media sosial?
 9. Menurut bapak, bagaimana bapak melakukan analisis terhadap perbuatan pengancaman yang melibatkan media sosial sesuai dengan Pasal 45 ayat 4 UU ITE dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/Pn.Skm?
 10. Dalam dakwaan bahwasanya terdapat 3 dakwaan yang di ajukan oleh JPU dimana Pasal pertama yaitu Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE, kedua yaitu Pasal 45 ayat 4 UU RI No 19 tahun 2016 tentang ITE, dan ketiga Pasal 45 ayat 3 UU RI No 19 tahun 2016 tentang ITE. Namun dalam hal ini mengapa bapak memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 45 ayat 4 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?
- B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman di media social dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN Skm

Berikut Daftar Pertanyaan kelompok 2

1. Menurut Bapak Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara nomor 15/Pid.Sus/2021/PN.Skm?
2. Menurut bapak, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ada, apakah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana?
3. Menurut bapak, setelah pelaku melakukan pengancaman, apakah pelaku sempat melakukan aksi yang direncanakannya terhadap saksi korban?
4. Dalam kasus tindak pidana pengancaman di media social, pada dasarnya kasus ini berawal dari pelaku yang melakukan aksinya sehingga pelaku mengancam saksi korban. Dan dijatuhi hukuman selama 6 bulan dengan

denda sebanyak (20.000.000,00), jika dibandingkan dengan hukuman dalam UU ITE No 19 tahun 2016 Pasal 45 ayat 4, maka ancamannya 6 tahun penjara dengan denda 1 milyar. Jadi menurut bapak hal apa yang menyebabkan putusan ini lebih ringan sehingga putusan ini dijatuhkan selama 6 bulan, sementara alat-alat bukti sudah terpenuhi dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pengancaman?

5. Menurut Bapak, Apakah putusan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah memenuhi unsur Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum?
6. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah terpenuhi unsur Pasal 45 ayat 4?
7. Menurut Bapak, apakah saat membuat putusan mempertimbangkan keterangan saksi korban?
8. Menurut Bapak, apa faktor pelaku melakukan tindak pidana Pengancaman di media sosial?
9. Apakah kasus tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa sempat dilakukan mediasi?
10. Apakah terdakwa memiliki hubungan keluarga terhadap saksi korban?



Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian





Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara									
15/Pid.Sus/2021/PN Skm	R. BAYU FERDIAN SH. MH.	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	Minutasi									
Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi									
Penuntutan	Putusan Sela	Putusan	Barang Bukti									
Riwayat Perkara												
Tanggal Putusan	Kamis, 24 Jun. 2021											
Status Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Putusan</th> <th>Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL</td> <td>Kamis, 24 Jun. 2021</td> <td>Subsidi Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Bulan) Pidana Denda Rp 20.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan	1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	Kamis, 24 Jun. 2021	Subsidi Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Bulan) Pidana Denda Rp 20.000.000,00	
No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan									
1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	Kamis, 24 Jun. 2021	Subsidi Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Bulan) Pidana Denda Rp 20.000.000,00									
Amar Putusan	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa Mukhtar Bin Alm. Samsul Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Memiliki muatan pengancaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) Unit Handphone jenis Hotwav M5 warna hitam dengan IMEI 1 : 359287090629593 dan IMEI 2 : 3592870906296011; <p>Dirampas untuk Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ukuran Nano dengan nomor telepon 085373875891; 1 (satu) buah akun Whatsapp an. Mukhtar dengan nomor 0853738758912; <p>Dirampas untuk Dimusnahkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); 											
Pemberitahuan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>R. BAYU FERDIAN SH. MH.</td> <td>Kamis, 24 Jun. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL</td> <td>Kamis, 24 Jun. 2021</td> </tr> </tbody> </table>			Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	R. BAYU FERDIAN SH. MH.	Kamis, 24 Jun. 2021	Terdakwa 1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	Kamis, 24 Jun. 2021
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan										
Penuntut Umum 1	R. BAYU FERDIAN SH. MH.	Kamis, 24 Jun. 2021										
Terdakwa 1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	Kamis, 24 Jun. 2021										
Menerima Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>R. BAYU FERDIAN SH. MH.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	R. BAYU FERDIAN SH. MH.		Terdakwa 1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan										
Penuntut Umum 1	R. BAYU FERDIAN SH. MH.											
Terdakwa 1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL											
Kirim Salinan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>R. BAYU FERDIAN SH. MH.</td> <td>Kamis, 24 Jun. 2021</td> </tr> <tr> <td>Terdakwa 1</td> <td>MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	R. BAYU FERDIAN SH. MH.	Kamis, 24 Jun. 2021	Terdakwa 1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL	
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan										
Penuntut Umum 1	R. BAYU FERDIAN SH. MH.	Kamis, 24 Jun. 2021										
Terdakwa 1	MUKHTAR BIN ALM SAMSUL RIZAL											
Kirim Salinan Putusan Kepada Penyidik	Kamis, 24 Jun. 2021											